



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Agustus tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 978);
35. Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.07/2020 tentang Kincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89);
41. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);

42. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 461).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.325.269.442.637 berkurang sebesar Rp. (33.734.009.916) sehingga menjadi Rp 1.291.536.432.722 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.284.637.720.027
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.671.957.003)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.282.965.763.025
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.325.269.442.637
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (33.354.759.916)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.291.914.682.722
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 41.131.722.611
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (31.182.802.914)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 9.948.919.697
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 8.948.919.697
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 77.331.847.935
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.627.488.743</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 90.959.336.678
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.128.870.872.093
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.339.068.000)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.109.531.804.093
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 78.435.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.039.622.254</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 82.474.622.254

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 29.450.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.940.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 31.390.000.000
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 13.551.500.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 842.500.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 14.394.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp. 2.152.625.701
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (354.468.574)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 1.798.157.127
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 32.177.722.234
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.199.457.317</u>

b. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 157.935.001.748
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (945.903.631)</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 156.989.098.117
setelah perubahan	
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.255.595.000)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga	Rp. 3.744.405.000
setelah perubahan	
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp. 239.231.146.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (14.107.401.600)</u>
Jumlah belanja transfer	Rp. 225.123.744.400
setelah perubahan	

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 539.747.158.479
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.994.272.554)</u>
Jumlah belanja transfer	Rp. 522.752.885.925
setelah perubahan	
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 349.600.277.461
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (608.177.131)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp. 348.992.100.330
setelah perubahan	
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 14.237.784.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (462.000.000)</u>
Jumlah belanja hibah	Rp. 13.775.784.000
setelah perubahan	
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 19.518.074.950
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.018.590.000)</u>

Jumlah belanja bantuan sosial Rp. 20.536.664.950
setelah perubahan

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, terdiri atas

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 1.010.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1600.000.000</u>
Jumlah belanja modal tanah	Rp. 410.000.000

setelah perubahan:

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 26.354.107.790
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 804.701.349</u>
Jumlah belanja modal peralatan	Rp. 27.158.809.139

setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 23.361.568.050
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (153.675.000)</u>
Jumlah belanja modal bangunan	Rp. 23.207.893.050

dan gedung setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 98.232.242.508
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.066.929.980)</u>
Jumlah belanja modal jalan,	Rp. 97.165.312.528

irigasi, dan jaringan setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 8.977.083.400
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 70.000.000</u>
Jumlah belanja aset tetap	Rp. 9.047.083.400

lainnya setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 5.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.255.595.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga	Rp. 3.744.405.000

setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 3.390.150.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 278.250.000

Jumlah belanja bagi hasil Rp. 3.668.400.000

setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp. 235.840.996.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.385.651.600)

Jumlah belanja bantuan Rp. 221.455.344.400

keuangan setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 41.131.722.611

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (31.182.802.914)

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 9.948.919.697

setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000

setelah perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 41.131.722.611

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (31.182.802.914)

Jumlah sisa lebih perhitungan Rp. 9.948.919.697

anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesawaran Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pesawaran menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



KESUMA DEWANGSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 92
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG 03/1199/PSW/2021**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.331.847.935	90.959.336.678	13.627.488.743	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.450.000.000	31.390.000.000	1.940.000.000	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.551.500.000	14.394.000.000	842.500.000	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.152.625.701	1.798.157.127	(354.468.574)	16 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.177.722.234	43.377.179.551	11.199.457.317	35 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.128.870.872.093	1.109.531.804.093	(19.339.068.000)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.036.938.737.000	1.017.599.669.000	(19.339.068.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.932.135.093	91.932.135.093	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.435.000.000	82.474.622.254	4.039.622.254	5 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.035.000.000	24.035.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.400.000.000	58.439.622.254	4.039.622.254	7 %
	Jumlah Pendapatan	1.284.637.720.027	1.282.965.763.025	(1.671.957.003)	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	923.103.294.890	906.057.435.205	(17.045.859.685)	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	539.747.158.479	522.752.885.925	(16.994.272.554)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.600.277.461	348.992.100.330	(608.177.131)	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	14.237.784.000	13.775.784.000	(462.000.000)	3 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.518.074.950	20.536.664.950	1.018.590.000	5 %
5.2	BELANJA MODAL	157.935.001.748	156.989.098.117	(945.903.631)	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.010.000.000	410.000.000	(600.000.000)	59 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.354.107.790	27.158.809.139	804.701.349	3 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.361.568.050	23.207.893.050	(153.675.000)	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.232.242.508	97.165.312.528	(1.066.929.980)	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.977.083.400	9.047.083.400	70.000.000	1 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.744.405.000	(1.255.595.000)	25 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.744.405.000	(1.255.595.000)	25 %
5.4	BELANJA TRANSFER	239.231.146.000	225.123.744.400	(14.107.401.600)	6 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.390.150.000	3.668.400.000	278.250.000	8 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	235.840.996.000	221.455.344.400	(14.385.651.600)	6 %
	Jumlah Belanja	1.325.269.442.638	1.291.914.682.722	(33.354.759.916)	3 %
	Total Surplus/(Defisit)	(40.631.722.611)	(8.948.919.697)	31.682.802.914	-78 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.131.722.611	9.948.919.697	(31.182.802.914)	76 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.131.722.611	9.948.919.697	(31.182.802.914)	76 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.131.722.611	9.948.919.697	(31.182.802.914)	76 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	40.631.722.611	8.948.919.697	(31.682.802.914)	78 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	0 %

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PESAWARAN
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
 ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.906.782.234	571.325.958.689	146.592.402.248	0	0	717.918.360.937	32.906.782.234	583.421.111.424	144.477.977.617	0	0	727.899.089.041
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	16.000.000	375.822.416.796	30.954.420.300	0	0	406.776.837.096	16.000.000	376.136.276.414	30.762.401.300	0	0	406.898.677.714
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.000.000	375.822.416.796	30.954.420.300	0	0	406.776.837.096	16.000.000	376.136.276.414	30.762.401.300	0	0	406.898.677.714
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	32.680.782.234	123.749.722.468	8.475.026.390	0	0	132.224.748.858	32.680.782.234	130.465.306.572	8.326.225.739	0	0	138.791.532.311
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	32.680.782.234	123.749.722.468	8.475.026.390	0	0	132.224.748.858	32.680.782.234	130.465.306.572	8.326.225.739	0	0	138.791.532.311
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.000.000	24.789.016.947	94.409.121.978	0	0	119.198.138.925	200.000.000	27.809.870.641	93.092.545.578	0	0	120.902.416.219
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000	24.789.016.947	94.409.121.978	0	0	119.198.138.925	200.000.000	27.809.870.641	93.092.545.578	0	0	120.902.416.219
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	25.507.268.156	12.701.383.580	0	0	38.208.651.736	0	25.626.800.789	12.246.355.000	0	0	37.873.155.789

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	17.479.724.688	34.237.700	0	0	17.513.962.388	0	15.400.322.521	615.000	0	0	15.400.937.521
7 01	KECAMATAN	0	17.479.724.688	34.237.700	0	0	17.513.962.388	0	15.400.322.521	615.000	0	0	15.400.937.521
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gedongtataan	0	2.099.232.836	3.000.000	0	0	2.102.232.836	0	1.776.173.842	495.000	0	0	1.776.668.842
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Negeri Katon	0	1.877.449.780	0	0	0	1.877.449.780	0	1.744.369.059	0	0	0	1.744.369.059
7 01	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Way Lima	0	1.369.759.360	2.000.000	0	0	1.371.759.360	0	1.183.512.879	0	0	0	1.183.512.879
7 01	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Padang Cermin	0	1.434.588.168	0	0	0	1.434.588.168	0	1.206.522.197	0	0	0	1.206.522.197
7 01	7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Punduh Pidada	0	1.307.115.340	0	0	0	1.307.115.340	0	1.167.033.113	0	0	0	1.167.033.113
7 01	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kedondong	0	1.859.486.270	16.570.000	0	0	1.876.056.270	0	1.697.935.269	0	0	0	1.697.935.269
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Manga Punduh	0	1.237.837.872	0	0	0	1.237.837.872	0	1.120.440.776	0	0	0	1.120.440.776
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Way Kilau	0	1.465.615.658	7.276.000	0	0	1.472.891.658	0	1.284.725.465	0	0	0	1.284.725.465
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Teluk Pandan	0	1.609.219.300	0	0	0	1.609.219.300	0	1.431.443.463	0	0	0	1.431.443.463
7 01	7.01.2.16.0.00.03.0000 Kecamatan Tegineneng	0	2.049.909.368	1.391.700	0	0	2.051.301.068	0	1.728.945.542	0	0	0	1.728.945.542
7 01	7.01.2.16.0.00.11.0000 Kecamatan Way Ratai	0	1.169.510.736	4.000.000	0	0	1.173.510.736	0	1.059.220.916	120.000	0	0	1.059.340.916
8	UNSUR PEMERINTAHAN	0	8.376.883.318	3.589.500	0	0	8.380.472.818	0	7.865.237.762	3.589.500	0	0	7.868.827.262
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	8.376.883.318	3.589.500	0	0	8.380.472.818	0	7.865.237.762	3.589.500	0	0	7.868.827.262
8 01	8.01.2.16.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	8.376.883.318	3.589.500	0	0	8.380.472.818	0	7.865.237.762	3.589.500	0	0	7.868.827.262
TOTAL		1.284.637.720.027	923.103.294.890	157.935.001.748	5.000.000.000	239.231.146.000	1.325.269.442.638	1.282.965.763.025	906.057.435.205	156.989.098.117	3.744.405.000	225.123.744.400	1.291.914.682.722

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	571.325.958.689	146.582.402.248	0	0	717.918.360.937	583.421.111.424	144.477.977.617	0	0	727.899.089.041	9.980.728.104
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	375.822.416.796	30.954.420.300	0	0	406.776.837.096	376.136.276.414	30.762.401.300	0	0	406.898.677.714	121.840.618
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.822.416.796	30.954.420.300	0	0	406.776.837.096	376.136.276.414	30.762.401.300	0	0	406.898.677.714	121.840.618
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	291.891.022.496	69.600.000	0	0	291.960.622.496	292.456.240.114	9.800.000	0	0	292.466.040.114	505.417.618
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	289.434.588.496	0	0	0	289.434.588.496	290.047.866.114	0	0	0	290.047.866.114	613.277.618
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	289.434.588.496	0	0	0	289.434.588.496	290.047.866.114	0	0	0	290.047.866.114	613.277.618
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.700.000	0	0	0	255.700.000	232.792.000	0	0	0	232.792.000	(22.908.000)
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.392.000	0	0	0	15.392.000	(8.000)
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.500.000	0	0	0	50.500.000	50.500.000	0	0	0	50.500.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.900.000	0	0	0	66.900.000	66.900.000	0	0	0	66.900.000	(22.900.000)
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	69.600.000	0	0	69.600.000	0	9.800.000	0	0	9.800.000	(59.800.000)
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	69.600.000	0	0	69.600.000	0	9.800.000	0	0	9.800.000	(59.800.000)
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.008.000.000	0	0	0	2.008.000.000	2.008.000.000	0	0	0	2.008.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.963.000.000	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	1.963.000.000	0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.734.000	0	0	0	167.734.000	167.582.000	0	0	0	167.582.000	(25.152.000)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.2.14.000.01.0000 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.180.200.000	0	0	0	3.180.200.000	3.007.700.000	0	0	0	3.007.700.000	(172.500.000)
8 01 8.01.2.15.000.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	567.200.000	0	0	0	567.200.000	567.200.000	0	0	0	567.200.000	0
8 01 8.01.2.16.000.01.0000 06 2.01	Perumutan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	567.200.000	0	0	0	567.200.000	567.200.000	0	0	0	567.200.000	0
8 1 8.01.2.16.000.01.00 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33.365.000	0	0	0	33.365.000	33.365.000	0	0	0	33.365.000	0
8 01 8.01.2.16.000.01.0000 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	533.835.000	0	0	0	533.835.000	533.835.000	0	0	0	533.835.000	0
TOTAL		923.193.294.890	157.935.001.748	5.000.000.000	239.231.146.000	1.325.269.442.638	906.057.435.205	156.989.098.117	3.744.405.000	225.123.744.400	1.291.914.682.722	(33.354.759.916)

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01	PELAYANAN UMUM											
01 01 1 01	Pendidikan	291.891.022.496	69.600.000	0	0	291.960.622.496	292.456.240.114	9.800.000	0	0	292.466.040.114	505.417.618
01 02 1 02	Kesehatan	74.553.560.368	1.263.103.490	0	0	75.816.663.858	74.572.685.322	1.606.641.252	0	0	76.179.326.574	362.662.716
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.867.096.146	124.064.100	0	0	8.991.160.246	7.701.290.440	124.064.100	0	0	7.825.354.540	(1.165.805.706)
01 04 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.549.329.336	0	0	0	4.549.329.336	4.177.366.968	0	0	0	4.177.366.968	(371.962.368)
01 05 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	16.912.508.516	2.000.000	0	0	16.914.508.516	16.198.555.521	0	0	0	16.198.555.521	(715.952.995)
01 06 1 06	Sosial	2.878.264.606	0	0	0	2.878.264.606	2.669.917.287	0	0	0	2.669.917.287	(208.347.319)
01 07 2 07	Tenaga Kerja	3.159.772.116	14.433.000	0	0	3.174.205.116	2.721.740.803	13.583.000	0	0	2.735.323.803	(438.881.313)
01 08 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	2.649.708.416	15.886.200	0	0	2.665.594.616	2.470.889.987	10.945.000	0	0	2.481.834.987	(183.759.629)
01 09 2 09	Pangan	3.045.842.026	5.475.300	0	0	3.051.317.326	2.781.779.401	1.371.000	0	0	2.783.150.401	(268.166.925)
01 10 2 11	Lingkungan Hidup	3.825.732.420	0	0	0	3.825.732.420	3.469.927.820	0	0	0	3.469.927.820	(355.804.600)
01 11 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.705.799.532	3.000.000	0	0	4.708.799.532	4.485.279.359	0	0	0	4.485.279.359	(223.520.173)
01 12 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.144.994.404	0	0	0	5.144.994.404	4.963.807.067	0	0	0	4.963.807.067	(181.187.337)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
07	KESEHATAN											
07 01 1 02	Kesehatan	49.196.162.100	7.211.922.900	0	0	56.408.085.000	55.892.621.250	6.719.584.487	0	0	62.612.205.737	6.204.120.737
07 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.922.258.000	594.482.000	0	0	7.516.740.000	6.932.940.000	507.000.000	0	0	7.439.940.000	(76.800.000)
08	PARIWISATA											
08 01 3 26	Pariwisata	1.204.291.000	0	0	0	1.204.291.000	1.033.619.000	0	0	0	1.033.619.000	(170.672.000)
10	PENDIDIKAN											
10 01 1 01	Pendidikan	83.931.394.300	30.884.820.300	0	0	114.816.214.600	83.680.036.300	30.752.601.300	0	0	114.432.637.600	(383.577.000)
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	1.058.570.000	1.430.000	0	0	1.060.000.000	979.582.000	1.430.000	0	0	981.012.000	(78.988.000)
10 03 2 22	Kebudayaan	239.456.000	122.194.000	0	0	361.650.000	281.956.000	122.194.000	0	0	404.150.000	42.500.000
10 04 2 23	Perpustakaan	397.252.000	47.748.000	0	0	445.000.000	280.214.000	47.748.000	0	0	327.962.000	(117.038.000)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL											
11 01 1 06	Sosial	1.089.550.000	50.450.000	0	0	1.140.000.000	1.035.754.000	50.450.000	0	0	1.086.204.000	(53.796.000)
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.111.697.800	10.200.200	0	0	1.121.898.000	1.058.448.000	0	0	0	1.058.448.000	(63.450.000)
11 03 3 32	Transmigrasi	75.000.000	0	0	0	75.000.000	45.460.000	0	0	0	45.460.000	(29.540.000)
TOTAL		923.103.294.890	157.935.001.748	5.000.000.000	239.231.146.000	1.325.269.442.638	906.057.435.205	156.989.098.117	3.744.405.000	225.123.744.400	1.291.914.682.722	(33.354.759.916)

BUPATI PESAWARAN

1
DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	117.900.000	117.900.000	0
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.536.651.000	2.536.651.000	0
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.942.887.000	1.942.887.000	0
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.916.810.000	1.916.810.000	0
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.909.001.000	3.909.001.000	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	333.852.000	205.852.000	(128.000.000)
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	552.200.000	552.200.000	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.212.450.000	8.212.450.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	90.200.000	80.200.000	(10.000.000)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.000.000	34.000.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	26.102.400.000	26.102.400.000	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	133.762.600	72.262.600	(61.500.000)
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.276.500.000	39.282.500.000	6.000.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.158.613.600	84.965.113.600	(193.500.000)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			131.675.000	125.375.000	(6.300.000)
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000	1.376.400.000	1.336.400.000
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			40.000.000	1.376.400.000	1.336.400.000
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			40.000.000	1.376.400.000	1.336.400.000
	Jumlah SPM Bidang Sosial			171.675.000	1.501.775.000	1.330.100.000


 BUPATI PESAWARAN
 DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	717.918.360.937	727.899.089.041	9.980.728.104	1 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	406.776.837.096	406.898.677.714	121.840.618	0 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	291.960.622.496	292.466.040.114	505.417.618	0 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	114.816.214.600	114.432.637.600	(383.577.000)	0 %
1	01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	0	0	0 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	132.224.748.858	138.791.532.311	6.566.783.453	5 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	75.816.663.858	76.179.326.574	362.662.716	0 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	40.675.917.000	54.802.387.737	6.216.470.737	13 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	5.849.000.000	5.844.800.000	(4.200.000)	0 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	494.110.000	497.160.000	(1.950.000)	0 %

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	567.200.000	567.200.000	0	0 %

BUPATI PESAWARAN




DENDI RAMADHONA, K.

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.16.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.2.16.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33.365.000	33.365.000	33.365.000
8.01.2.16.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	533.835.000	533.835.000	533.835.000

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

 **PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/d	1					1
Golongan IV/c	24			12	2	38
Golongan IV/b	9	34	34	810	10	897
Golongan IV/a		89	49	432	40	601
JUMLAH GOLONGAN IV	34	123	83	1254	52	1537
Golongan III/d		26	218	606	57	907
Golongan III/c		6	204	352	41	603
Golongan III/b			34	315	122	471
Golongan III/a			7	140	429	576
JUMLAH GOLONGAN III		32	463	1413	649	2557
Golongan II/d				113	59	172
Golongan II/c				61	96	157
Golongan II/b				12	72	84
Golongan II/a				3	50	53
JUMLAH GOLONGAN II				189	277	466
Golongan I/d					5	5
Golongan I/c					2	2
Golongan I/b					1	1
Golongan I/a					1	1
JUMLAH GOLONGAN I					9	9
TOTAL	34	155	546	2856	987	4569

BUPATI PESAWARAN,

 DENDI RAMADHONA, K.



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
04.01	Pendapatan Asli Daerah	91.836.425.678,00	27.945.990.710,92	(63.890.434.967,08)	(69,57)
04.01.01	Pajak Daerah	31.390.000.000,00	15.970.316.209,33	(15.419.683.790,67)	(49,12)
04.01.02	Retribusi Daerah	14.394.000.000,00	6.163.973.765,00	(8.230.026.235,00)	(57,18)
04.01.03	Hakl Pengalihan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.798.157.137,00	1.798.157.126,62	(10,38)	(0,00)
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	44.254.268.551,00	4.013.543.609,97	(40.240.724.941,03)	(90,93)
04.02	Pendapatan Transfer	1.107.776.465.093,00	694.199.366.495,00	(413.577.098.598,00)	(37,33)
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.015.844.330.000,00	652.476.642.162,00	(363.367.687.838,00)	(35,77)
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.932.135.093,00	41.722.724.333,00	(50.209.410.760,00)	(54,62)
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.474.622.254,00	21.293.227.858,00	(61.181.394.396,00)	(74,18)
04.03.01	Pendapatan Hibah	24.035.000.000,00	1.738.085.604,00	(22.296.914.396,00)	(92,77)
04.03.02	Dana Darurat	-	-		
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.439.622.254,00	19.555.142.254,00	(38.884.480.000,00)	(66,54)
	Jumlah Pendapatan	1.282.087.513.025,00	743.438.585.063,92	(538.648.927.961,08)	(42,01)
5	Belanja				
05.01	Belanja Operasi	905.957.785.205,00	509.176.453.002,00	(396.781.332.203,00)	(43,80)
05.01.01	Belanja Pegawai	522.752.885.925,00	330.451.727.285,00	(192.301.158.640,00)	(36,79)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	349.942.450.330,00	161.183.494.142,00	(188.758.956.188,00)	(53,94)
05.01.05	Belanja Hibah	13.775.784.000,00	5.769.700.000,00	(8.006.084.000,00)	(58,12)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	19.486.664.950,00	11.771.531.575,00	(7.715.133.375,00)	(39,59)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
05.02	Belanja Modal	156.988.748.117,00	72.602.145.100,00	(84.386.603.017,00)	(53,75)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	410.000.000,00	-		
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.158.459.139,00	6.998.302.300,00	(20.160.156.839,00)	(74,23)
05.02.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	23.207.893.050,00	11.310.128.835,00	(11.897.764.215,00)	(51,27)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	97.165.312.528,00	53.367.609.765,00	(43.797.702.763,00)	(45,08)
05.02.05	Belanja modal aset tetap lainnya	9.047.083.400,00	926.104.200,00	(8.120.979.200,00)	(89,76)
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.744.405.000,00	1.589.157.700,00	(2.155.247.300,00)	(57,56)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.744.405.000,00	1.589.157.700,00	(2.155.247.300,00)	(57,56)
05.04	Belanja Transfer	224.845.494.400,00	39.437.353.559,00	(185.408.140.841,00)	(82,46)
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.390.150.000,00	2.743.570.000,00	(646.580.000,00)	(19,07)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.455.344.400,00	36.693.783.559,00	(184.761.560.841,00)	(83,43)
	Jumlah Belanja	1.291.536.432.722,00	622.805.109.361,00	(668.731.323.361,00)	(51,78)
	Surplus / (Defisit)	(9.448.919.697,00)	120.633.475.702,92		-
6	Pembiayaan		-		
06.01	Penerimaan Pembiayaan		-		
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.948.919.697,00	-		-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.948.919.697,00	-		-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	-		-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	500.000.000,00	-		-
	Pembiayaan Neto	9.448.919.697,00	-		-
06.03	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	120.633.475.702,92		

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN XI
PERATURANDAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun 2020	Perkiraan Penambahan Tahun 2021	Perkiraan Pengurangan tahun 2021	Perkiraan Saldo Akhir tahun 2021
1	2	3	4	5	6	$7 = 4+5-6$
	Jumlah					

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA. K